



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilvany Vikynaya Manafe;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 22 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.46/ RW.17, Dusun Dendeng, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILVANY VIKYNAYA MANAFE bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILVANY VIKYNAYA MANAFE dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH1JFZ121JK264626 No, Mesin : JFZE2270010;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm



- 1 (satu) buah STNK sepeda motor berwarna hitam dengan Nomor Polisi DH 3067 KP, atas nama Amos Bernabas Leob;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan DH 3067 KP.
- 1 (satu) buah BPKB No. N-09924985 pemilik an, SALI ANITA MARSALIN HOTAN.
- 1 (satu) buah STNK SEPEDA MOTOR Beat warna Putih dengan nomor polisi DH 6476 KF, nomor Rangka : MH1JFZ121JK264626 Nomor Mesin : JFZE2270010 an. SALI ANITA MARSALIN HOTAN;

Digunakan untuk perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena Terdakwa masih memiliki orang tua yang sudah berumur, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ILVANY VIKYNAYA MANAFE Alias ADHY Alias RESING** bersama-sama dengan **HERI** (masih dalam pencarian/DPO), pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember 2020 bertempat di Parkiran rumah saksi ALOYSIUS B. LEIJAB Alias ALOYSIUS yang berada di Jln. Pit A. Tallo, RSS. Liliba, Blok C15, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan nomor Polisi : DH 6476 KF, nomor rangka : MH1JFZ121JK264626, Nomor mesin : JFZE2270010 yang ditaksir seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SALI ANITA MARSALIN HOTAN Alias SALI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya saksi ALOYSIUS B. LEIJAB Alias ALOYSIUS yang setelah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : DH 6476 KF, Nomor Rangka : MH1JFZ121JK264626, Nomor Mesin : JFZE2270010 milik saksi korban SALI ANITA MARSALIN HOTAN Alias SALI yang adalah isterinya berjalan kembali ke rumahnya di Jln. Pit A. Tallo, RSS. Liliba, Blok C15, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dan saat sampai, saksi ALOYSIUS kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah dengan posisi mesin sepeda motor dimatikan dengan memutar kunci kontak ke arah off, kemudian kunci kontak dicabut namun tidak mengunci stang/stir motor, lalu saksi ALOYSIUS pergi ke dapur untuk membersihkan ikan dan disaat itu terdakwa ILVANY VIKYNAYA MANAFE Alias ADHY Alias RESING yang mendapat pesanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat curian dari teman terdakwa yaitu saksi JOKSAN LOINATI alias JEK berupaya untuk mencari-cari sepeda motor Honda Beat bersama dengan temannya HERI (masih dalam pencarian/DPO) menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam milik HERI hingga sekitar pukul 20.00 Wita mereka melewati depan rumah saksi ALOYSIUS dan melihat sepeda motor motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : DH 6476 KF terparkir di halaman depan, sehingga HERI menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa turun dan langsung berjalan ke arah sepeda motor tersebut dan mendorong ke jalan kemudian terdakwa menaikinya dan membawa pergi dengan cara diderek oleh HERI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya pergi ke rumah IVAN (masih dalam pencarian/DPO) yang beralamat di Desa Oben Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang sekitar pukul 23.00 Wita dan meminta IVAN untuk menyambung kabel pada motor curian tersebut agar dapat dihidupkan mesinnya tanpa menggunakan kunci kontak dan Kemudian terdakwa menghubungi saksi JEK melalui handphone bahwa sepeda motor beat pesannya sudah ada sehingga pagi harinya tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa dan HERI pergi bertemu dengan JEK di rumahnya dan JEK membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa ketika terdakwa bersama HERI mengambil sepeda motor milik saksi SALI tersebut, saksi ALOYSIUS tidak mengetahuinya karena sementara membersihkan ikan di dapur hingga beberapa waktu kemudian setelah saksi ALOYSIUS kembali dari dapur ke depan rumah, saksi melihat sepeda motor istrinya yang diparkir di halaman rumahnya tersebut sudah tidak ada sehingga saksi berusaha mencari sepeda motornya tersebut di sekitar rumahnya dan juga dengan bantuan tetangga namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan dan berkesimpulan bahwa sepeda motor istri saksi telah dicuri dan saksi ALOYSIUS bersama saksi SALI merasa dirugikan sehingga atas kejadian tersebut saksi ALOYSIUS pergi dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke SPKT Polres Kupang Kota untuk dapat diketahui keberadaan sepeda motor tersebut dan siapa pelakunya untuk dapat diproses secara hukum namun tidak ditemukan hingga kemudian pada tanggal 12 Februari 2021 saksi diberitahu oleh petugas kepolisian tentang adanya penangkapan dan pengungkapan pencurian sepeda motor dengan barang bukti beberapa sepeda motor yang diamankan di Ditreskrimum Polda NTT sehingga saksi pergi mengecek dan benar diantara barang bukti tersebut adalah sepeda

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik istri saksi yang mana cocok dengan dokumen yang dimilikinya namun warna sepeda motor yang semula berwarna putih sudah berubah menjadi Hitam dan saksi baru mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ILVANY VIKYNAYA MANAFE alias ADHY alias RESING dan kemudian dengan pembeli atau penadahnya adalah saksi JOKSAN LOINATI alias JAK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aloysius B. Leijab dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan hilangnya satu buah sepeda motor milik istri daripada Saksi;
 - Bahwa motor yang hilang adalah motor dengan jenis Honda Beat berwarna putih dengan nomor Polisi DH 6476 KF dengan nomor rangka: MH1JFZ121JK264626, nomor mesin : JFZE2270010 dan atas nama istri dari Saksi yaitu Sali Anita Marsalin Hotan;
 - Bahwa Saksi menyadari sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di parkir rumah milik saksi di Jalan Piet A. Tallo, RSS Liliba, Blok C.15, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi memarkirkan motornya tersebut di halaman rumah depan Saksi dengan posisi kunci motor tersebut tercabut dari lubang kuncinya namun stang atau stirnya tidak terkunci, setelah memarkirkan motor lalu Saksi masuk ke rumah dan ke dapur untuk membersihkan ikan, kemudian ketika Saksi kembali dari dapur ke depan rumah, Saksi melihat motornya tersebut sudah tidak ada di tempat parkirannya;
 - Bahwa setelah itu saksi berusaha mencari motornya dengan bantuan tetangga, namun sepeda motor tersebut ditemukan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk diproses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil motor yang hilang tersebut berdasarkan informasi yang diberitahukan oleh anggota Kepolisian, setelah Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dan motor yang hilang tersebut ditemukan;
- Bahwa setelah saksi melihat motor tersebut, ternyata warna cat motornya telah diubah dari semula berwarna putih dan sekarang menjadi warna hitam, dan plat nomornya juga sudah diganti pula;
- Bahwa harga dari motor yang hilang adalah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sali Anita Marsalin Hotan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan hilangnya satu buah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa motor yang hilang adalah motor dengan jenis Honda Beat berwarna putih dengan nomor Polisi DH 6476 KF dengan nomor rangka: MH1JFZ121JK264626, nomor mesin : JFZE2270010 dan atas nama Saksi sendiri yaitu Sali Anita Marsalin Hotan;
- Bahwa Saksi menyadari sepeda motornya hilang pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di parkiran rumah milik saksi di Jalan Piet A. Tallo, RSS Liliba, Blok C.15, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang setelah diberitahu oleh suami saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, suami Saksi memarkirkan motornya tersebut di halaman rumah depan Saksi dengan posisi kunci motor tersebut tercabut dari lubang kuncinya namun stang atau stirnya tidak terkunci, setelah memarkirkan motor lalu suami Saksi masuk ke rumah dan ke dapur untuk membersihkan ikan, kemudian ketika suami Saksi kembali dari dapur ke depan rumah, suami Saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkirannya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama suami saksi berusaha mencari motornya dengan bantuan tetangga, namun sepeda motor tersebut ditemukan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk diproses hukum;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil motor yang hilang tersebut berdasarkan informasi yang diberitahukan oleh anggota Kepolisian, setelah Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dan motor yang hilang tersebut ditemukan;
- Bahwa setelah saksi melihat motor tersebut, ternyata warna cat motornya telah diubah dari semula berwarna putih dan sekarang menjadi warna hitam, dan plat nomornya juga sudah diganti pula;
- Bahwa harga dari motor Saksi yang hilang adalah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Debri Danial Bureni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perkara perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 22 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 WITA Joksas Loinati dan Yunias Argentinus datang ke rumah Saksi untuk menawarkan sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam yang mereka bawa untuk dijual kepada Saksi, kemudian Saksi menolak awalnya karena bila tidak ada kelengkapan surat Saksi tidak mau membelinya;
- Bahwa setelah itu esok harinya, Joksas Linati dan Yunias Argentinus kembali lagi ke rumah Saksi dengan membawa motor tersebut serta surat-suratnya dan menawarkan kepada Saksi motor itu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena uang Saksi tidak sebanyak itu, lalu Saksi menawar harga motor tersebut dan akhirnya Saksi bersepakat dengan Joksas Linati dan Yunias Argentinus untuk harga motor tersebut adalah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika transaksi jual beli tersebut, Joksas Loinati menunjukkan STNK dari motor tersebut dan di STNK tertulis motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi pada STNK sama dengan nomor polisi pada plat motor, sehingga Saksi percaya akan STNK tersebut;
- Bahwa selain itu Joksas Loinati juga mengatakan motor tersebut adalah milik kawannya dan masih dalam kredit sehingga BPKB asli dari motor itu belum ada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan, kawannya ingin menjual motor tersebut, sehingga Saksi percaya saja karena sudah ada STNK motornya;

- Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan di rumah Saksi di Baitini, Desa Merbaun, pada tanggal 23 Januari 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Joksas Loinati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perkara perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan November 2020, Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sempat menjual motor Honda Beat kepada tetangga Saksi yaitu Ardi dengan harga yang murah yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari sana Saksi meminta nomor telepon dari Terdakwa kepada Ardi (tetangga saksi), lalu Saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepadanya apa bila ada motor Honda Beat lagi agar diantarkan kepada Saksi;

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi melalui chat bahwa motor yang diminta sudah ada, sehingga Saksi menjawab untuk antar saja motor itu esok pagi, kemudian esok harinya pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama temannya Hery dan membawa motor Honda Beat berwarna putih tanpa plat nomor, lalu Terdakwa menyampaikan bila mau mengambil motor tersebut harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi menjawab bila ia hanya mampu membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja, kemudian Terdakwa pun menyetujuinya dan menyuruh Saksi untuk mengambil motor tersebut dan plat motor beserta STNK akan diantar kemudian oleh Terdakwa, lalu Saksi membayar dan menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli motor tersebut;

- Bahwa awalnya kondisi motor tersebut ketika Saksi beli adalah warna putih kemudian empat hari setelah Saksi mengecat motor tersebut menjadi warna hitam;

- Bahwa Saksi juga mencari pembeli kembali untuk motor tersebut, dan Saksi menawarkan motor tersebut kepada Yunias Argentinus, namun ia menyampaikan kepada Saksi ada orang lain yang mencari motor yaitu Debri D. Bureni, lalu Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh Yunias Argentinus ke rumah Debri D. Bureni sekitar pukul 19.00 WITA dan Saksi langsung menawarkan motor tersebut dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu), lalu Debri D. Bureni karena tidak cukup uang menawar motor itu dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Debri D. Bureni belum mau membeli karena ingin melihat surat-suratnya dahulu, sehingga transaksi malam itu batal dan Saksi serta Yunias Argentinus pulang;

- Bahwa sesampai di rumah Saksi, Saksi mengingat kata-kata Hary bahwa dirinya memiliki plat nomor kendaraan STNK dari motor tersebut, sehingga Saksi menelponnya dan meminta untuk diantarkan esok hari;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 pada pukul 08.00 WITA Hary dan Terdakwa datang ke rumah Yunias Argentinus untuk mengantarkan plat nomor beserta STNK yang Saksi minta, kemudian mengetahui mereka sudah datang, Saksi langsung ke rumah Yunias Argentinus untuk mengambil plat nomor dan STNK tersebut, dan pada saat Saksi mengambilnya, Terdakwa berkata agar dipakai saja dulu motornya tidak perlu curiga;
- Bahwa setelah mendapatkan plat motor dan STNK motor tersebut, saksi mendatangi Debri D. Bureni dan menunjukkan plat motor serta STNK motor tersebut sehingga Debri D. Bureni percaya dan langsung membelinya dan membayar secara tunai sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Saksi jual kepada Debri D. Bureni adalah sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa yang warna catnya sudah diubah Saksi;
- Bahwa Saksi mengubah warna cat dari motor tersebut karena Saksi tahu motor yang dijual Terdakwa adalah motor bodong, sehingga untuk menghilangkan jejak maka Saksi merubah warna cat dari motor tersebut, dan untuk merubahnya Saksi meminta tolong keponakan Saksi yaitu Ifan Loinati untuk membelikan cat semprot dan meminta Ifan Loinat untuk mengecatnya dan Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepadanya;
- Bahwa Saksi juga menjual motor tersebut ke Debri D. Bureni karena Saksi takut juga memakai sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Yunias Argentinus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perkara perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pada bulan Desember 2020 atau Januari 2021, Joksan Loinati datang ke rumah Saksi di Desa Oemasi dan Saksi diminta tolong oleh Joksan Loinati untuk membantu mencari pembeli untuk sebuah motor Honda Beat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mencari pembeli untuk motor tersebut, dan Saksi mendapatkan pembeli di Daerah Baun, Amarasi, yaitu oleh Debri D. Bureni, lalu pada 22 Januari 2021 Saksi mengantar Joksan Loinati ke rumah Debri D. Buraeni di Baun, Amarasi;
- Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Joksan Loinati ke rumah Debri D. Bureni untuk menawarkan motor tersebut, namun Debri D. Bureni awalnya menolak karena sepeda motor tersebut tidak ada plat nomor dan juga STNK dan BPKB, sehingga Saksi dan Joksan Loinati pulang kembali;
- Bahwa keesokan harinya, ada Terdakwa bersama temannya datang membawa STNK beserta plat nomor dari motor tersebut, lalu Saksi dan Joksan Loinati setelah menerima plat nomor dan STNK itu langsung pergi ke rumah Debri D. Bureni untuk menawarkan kembali motor tersebut, dan sepengetahuan Saksi, akhirnya Debri D. Bureni mau membeli motor tersebut dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut berhasil Saksi diberikan uang oleh Joksan sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi motor tersebut berasal dari Pulau Jawa, namun setelah diamankan baru Saksi tahu bila motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi juga curiga awalnya karena untuk menghidupkan motor tersebut tidak menggunakan kunci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor Honda Beat berwarna putih dengan nomor Polisi DH 6476 KF, pada tanggal 01 Desember 2020 di daerah Liliba belakang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi Perawatan di Jalan Piet A. Tallo, RSS Liliba, Blok C.15, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan dibantu oleh temannya yang bernama Hery;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil motor tersebut karena ada pesanan dari Joksan Loinati untuk dicarikan motor Honda Beat, sehingga pada tanggal 01 Desember 2020, Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Hery dan pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama Hery mulai mencari motor sasaran yang bisa diambil, lalu setelah tiba di Liliba belakang Akademi Perawatan, Terdakwa melihat ada sebuah motor Honda Beat yang terparkir di halaman rumah, sehingga Saksi mencoba masuk mendorong motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stirnya, lalu setelah itu motor tersebut diderek menggunakan motor yang Hery kendarai menuju rumah Ivan yang merupakan saudara dari Joksan Loinati;
- Bahwa Terdakwa dan Hery sampai disana pada jam 23.00 WITA dan dengan bantuan Ivan Loinati, motor tersebut dapat dinyalakan kembali tanpa menggunakan kunci, lalu esok harinya pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 07.00 WITA Terdakwa menghubungi Joksan Loinati dan kemudian Terdakwa dan Hery datang ke rumah Joksan Loinati di rumahnya yang beralamat di RT.002/RW.001, Desa Oemasi, Nekamese, Kabupaten Kupang, untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor tersebut tidak menggunakan alat bantu, Terdakwa hanya mendorong motor itu keluar dari halaman dan kemudian Hery menderek motor tersebut menggunakan motor yang dikendarainya dan Terdakwa mengemudikan motor yang diambil tersebut;
- Bahwa motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual kepada Joksan Loinati seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan Hery masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan juga keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah dipidana penjara selama satu tahun dan enam bulan di Lapas Kelas IIB di Kupang, karena kasus pencurian satu unit sepeda motor di tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa sudah mencuri sebanyak 14 (empat belas) unit sepeda motor dan pencurian dilakukan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, sampai dengan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka : MH1JFZ121JK264626 No, Mesin : JFZE2270010;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor berwarna hitam dengan Nomor Polisi DH 3067 KP, atas nama Amos Bernabas Leob;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan DH 3067 KP;
- 1 (satu) buah BPKB No. N-09924985 pemilik an, SALI ANITA MARSALIN HOTAN;
- 1 (satu) buah STNK SEPEDA MOTOR Beat warna Putih dengan nomor polisi DH 6476 KF, nomor Rangka : MH1JFZ121JK264626 Nomor Mesin : JFZE2270010 an. SALI ANITA MARSALIN HOTAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aloysius B. Leijab awalnya pada tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, memarkirkan motor Honda Beat berwarna putih dengan nomor Polisi DH 6476 KF, di halaman rumah depan Saksi Aloysius B. Leijab yang berada di Jalan Piet A. Tallo, RSS Liliba, Blok C.15, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan posisi kunci motor tersebut tercabut dari lubang kuncinya namun stang atau stirnya tidak terkunci, setelah memarkirkan motor lalu Saksi Aloysius B. Leijab masuk ke rumah dan ke dapur untuk membersihkan ikan;
- Bahwa kemudian sekitar pada pukul 20.00 WITA, Saksi Aloysius B. Leijab yang keluar rumah menyadari sepeda motor tersebut hilang dan memberitahukan istrinya yaitu Saksi Sali Anita Marsalin Hotan, kemudian motor tersebut dicari dan tidak ditemukan sehingga kejadian ini dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa motor yang hilang adalah motor dengan jenis Honda Beat berwarna putih, atas nama Sali Anita Marsalin Hotan, dengan nomor rangka: MH1JFZ121JK264626 dan nomor mesin: JFZE2270010;
- Bahwa Terdakwa pada 01 Desember 2020 dikarenakan ada pesanan motor dari Saksi Joksan Loinati, maka mencari motor Honda Beat dengan Hery teman dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama dengan Hery sampai di Liliba belakang Akademi Perawatan, Terdakwa melihat ada sebuah motor Honda Beat yang terparkir di halaman rumah, sehingga Terdakwa mencoba masuk mendorong motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stirnya, lalu setelah itu motor tersebut diderek menggunakan motor yang Hery kendarai menuju rumah Ivan Loinati yang merupakan saudara dari Saksi Joksan Loinati;
- Bahwa Terdakwa dan Hery sampai di rumah Ivan Loinati pada jam 23.00 WITA dan dengan bantuan Ivan Loinati, motor tersebut dapat dinyalakan kembali tanpa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm



menggunakan kunci, lalu esok harinya pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 07.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Joksan Loinati dan kemudian Terdakwa dan Hery datang ke rumah Saksi Joksan Loinati di rumahnya yang beralamat di RT.002/RW.001, Desa Oemasi, Nekamese, Kabupaten Kupang, untuk menjual motor tersebut;

- Bahwa motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Joksan Loinati seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan Hery masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencuri motor tersebut tidak menggunakan alat bantu, Terdakwa hanya mendorong motor itu keluar dari halaman dan kemudian Hery menderek motor tersebut menggunakan motor yang dikendarainya dan Terdakwa mengemudikan motor yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa "Pencurian" dalam Pasal 363 KUHP ini adalah menunjuk pada pencurian dalam bentuk yang dikwalifikasikan dari bentuk pokoknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur lain yang memberatkan, yaitu dimana pencurian dalam Pasal 363 KUHP, merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan oleh karena ada unsur lain yang berkaitan dengan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Pencurian" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, adalah meliputi unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa, yaitu setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah:

- "Mengambil" dalam hal ini berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, perbuatan mengambil mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;
- "Sesuatu barang" tersebut adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, daya listrik dan gas;
- "Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah tidak perlu apabila sesuatu barang tersebut kepunyaan orang lain seluruhnya akan tetapi sebagian dari barang saja sudah dapat dijadikan sebagai objek dalam pencurian;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum, yaitu maksud untuk memiliki barang tersebut haruslah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan, dimana perbuatan untuk memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar jika barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan Pencurian dalam Pasal 362 KUHP, maka segala pertimbangan dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas menjadi dasar/landasan pengertian yang berkaitan erat dengan pengertian "Pencurian" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mana uraian unsur-unsurnya akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang **kesatu** adalah "*barangsiapa*" yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah dalam hal ini setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti beserta barang bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subyek hukum orang/ pribadi yaitu Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe alias Adhi alias Resing, dan setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dimaksud dengan unsur **kedua** dalam Pasal 362 KUHP, apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", dan yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, perbuatan mengambil mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah tidak perlu apabila sesuatu barang tersebut kepunyaan orang lain seluruhnya akan tetapi sebagian dari barang saja sudah dapat dijadikan sebagai objek dalam pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan Terdakwa bersama dengan temannya Hery pada 01 Desember 2020 sedang mencari motor Honda Beat untuk diambil, dikarenakan ada pesanan motor dari Saksi Joksan Loinati, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Hery sampai di Liliba belakang Akademi Perawatan, dan Terdakwa melihat ada sebuah motor Honda Beat yang terparkir di sebuah halaman rumah, sehingga Terdakwa turun dari motor yang ia gunakan, dan mencoba masuk ke halaman rumah tersebut kemudian mendorong motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stirnya, lalu setelah itu motor tersebut diderek menggunakan motor yang Hery kendarai dan Terdakwa duduk di atas motor Honda Beat yang diambil tersebut, selanjutnya mereka menuju rumah Ivan Loinati yang merupakan saudara dari Saksi Joksan Loinati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat di sebuah rumah di daerah di Liliba belakang Akademi Perawatan, yang kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut dengan diderek menggunakan sepeda motor lainnya dan dibawa ke rumah Ivan Leonati untuk dihidupkan mesinnya, adalah tanpa seijin dari pemilik motor tersebut yaitu Saksi Sali Anita Marsalin Hotan, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dimaksud dengan unsur **ketiga** dalam Pasal 362 KUHP, apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu "*dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum*" yang berarti untuk memiliki barang tersebut haruslah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan, dimana perbuatan untuk memiliki yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar jika barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang secara sadar dan sudah berniat, untuk mengambil sebuah sepeda motor dengan nomor Polisi DH 6476 KF, di sebuah halaman rumah, yang berada di Jalan Piet A. Tallo, RSS Liliba, Blok C.15, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, tanpa seijin dari pemilik motor tersebut yaitu Saksi Sali Anita Marsalin Hotan, dimana Terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor tersebut karena pesanan dari Saksi Joksan Loinati dan akan menjual kepadanya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan sebagaimana unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum, maka dari itu unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP di atas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka untuk selanjutnya segala uraian pertimbangan dari semua unsur dalam Pasal 362 KUHP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan hukum pula ke dalam unsur kesatu (pencurian) dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana diuraikan dalam Pasal 362 KUHP atas perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dalam unsur kesatu dalam Dakwaan Tunggal yaitu "pencurian" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada malam hari, berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dan dalam sebuah rumah yaitu berarti tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang, tanpa unsur suatu rumah atau tempat kediaman orang maka tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan itu, Terdakwa bersama dengan temannya Hery sekitar pukul 18.00 WITA yang sedang mencari sebuah motor untuk diambil, sampai disebuah pekarangan rumah di daerah Liliba belakang Akademi Perawat, dimana ternyata rumah tersebut adalah milik Saksi Aloysius B. Leijab dan istrinya Saksi Sali Anita Marsalin Hotan, kemudian di parkir di depan rumah tersebut ada sebuah motor Honda Beat dengan DH 6476 KF yang mana setelah melihat motor tersebut, Terdakwa mencoba masuk ke halaman depan rumah tersebut dan mendorong motor tersebut yang tidak dikunci stirnya, dimana tindakan tersebut dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh pemilik motor tersebut yaitu Saksi Sali Anita Marsalin Hotan yang namanya yang tercantum dalam STNK motor tersebut sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah dan terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa, Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan pidana dari Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan mohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (lima) tahun;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya diri terdakwa dipidana karena Terdakwa telah mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan juga Majelis Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana pada diri terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat terdakwa menderita, melainkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam bermasyarakat, begitu pula Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, dan ingin pula memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang salah serta tidak patut untuk ditiru karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial dalam kemasyarakatan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dibawah dari Tuntutan Penuntut Umum, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor berwarna hitam dengan Nomor Polisi DH 3067 KP, atas nama Amos Bernabas Leob, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan DH 3067 KP, 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka: MH1JFZ121JK264626 dan No Mesin: JFZE2270010, 1 (satu) buah BPKB No. N-09924985 pemilik an, SALI ANITA MARSALIN HOTAN, serta 1 (satu) buah STNK SEPEDA MOTOR Beat warna Putih dengan nomor polisi DH 6476 KF, nomor Rangka: MH1JFZ121JK264626 Nomor Mesin: JFZE2270010 an. SALI ANITA MARSALIN HOTAN yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe alias Adhi alias Resing telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe alias Adhi alias Resing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi dengan No. Rangka: MH1JFZ121JK264626 dan No. Mesin :JFZE2270010;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor berwarna hitam dengan nomor Polisi DH 3067 KP, atas nama Amos Bernabas Leob;
 - 2 (dua) buah plat nomor kendaraan DH 3067 KP;
 - 1 (satu) buah BPKB No. N-09924985 dengan pemilik atas nama Sali Anita Marsalin Hotan;
 - 1 (satu) buah STNK SEPEDA MOTOR Beat warna Putih dengan nomor polisi DH 6476 KF, No. Rangka: MH1JFZ121JK264626, dan No. Mesin: JFZE2270010 atas nama Sali Anita Marsalin Hotan;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)